



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2233/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 1830/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR)
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1830/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2024 Nomor 466/a.u/snpmb/VI/2024 tertanggal 6 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Jadwal SNPMB untuk Perencanaan Jalur Mandiri PTN;
- c. bahwa terdapat perubahan jadwal dan substansi pada Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1830/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1830/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 153/D/O/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga pada Universitas Tidar;
 10. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister di Universitas Tidar;
 11. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 1830/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1830/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagai berikut :
- Semula:
- a. Jadwal Pelaksanaan Seleksi SMJK-UNTIDAR
 1. Pendaftaran dan pembayaran : 3 – 18 Juni 2024
 2. Pengumuman hasil seleksi : 22 Juni 2024
 3. Masa sanggah hasil seleksi : 24 – 28 Juni 2024
 4. Registrasi ulang *online* : 24 – 29 Juni 2024
 - b. Pengumuman Hasil Ujian
Hasil Ujian akan diumumkan pada tanggal **22 Juni 2024** pada laman <https://untidar.ac.id> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB dan diakun masing-masing.
 - c. Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi
Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 24 – 28 Juni 2024. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.

Menjadi

a. Jadwal Pelaksanaan Seleksi SMJK-UNTIDAR

1. Pendaftaran dan pembayaran : 3 – 24 Juni 2024
2. Pengumuman hasil seleksi : 8 Juli 2024
3. Masa sanggah hasil seleksi : 8 – 12 Juli 2024
4. Registrasi ulang *online* : 8 – 12 Juli 2024

b. Pengumuman Hasil Ujian

Hasil Ujian akan diumumkan pada tanggal **8 Juli 2024** pada laman <https://untidar.ac.id> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB dan diakun masing-masing.

c. Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi

Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 8 – 12 Juli 2024. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.

d. Menambahkan program studi sebagai berikut :

| No | Program Studi |
|----|---------------|
| 1 | D3 Farmasi |

sehingga Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Menetapkan Daftar Program Studi yang Bisa Dipilih Oleh SMA/SMK/MA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Menetapkan Format Surat Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024 dengan format pengumuman daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 melalui jalur kerja sama.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1830/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 10 Juni 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

REKTOR SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
5. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2233/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
1830/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS
TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN 2024

PEDOMAN OPERASIONAL BAKU
SELEKSI MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR
(SMJK-UNTIDAR) TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Pada tahun 2024, salah satu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Universitas Tidar adalah Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR). SMJK-UNTIDAR merupakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan oleh Universitas Tidar pada program diploma melalui jalur kerja sama. Mekanisme seleksi berdasarkan pada nilai rapor siswa SMA/SMK/MA/MAK mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk lulusan tahun 2024. Bagi lulusan tahun 2022 dan tahun 2023 nilai rapor siswa dihitung mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam). Pendaftaran dilakukan secara *online* pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.

B. Ketentuan Umum

1. Persyaratan Peserta Seleksi SMJK-UNTIDAR

- a. Hanya diperuntukkan untuk lulusan SMA/MA/SMK/MAK/yang setara pada tahun 2022, 2023, dan 2024.
- b. Nilai memenuhi batas tuntas/kriteria ketuntasan minimal (KKM) sesuai ketentuan daerah masing-masing.
- c. Bagi lulusan tahun 2024 yang belum memiliki ijazah, menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- d. Berasal dari SMA/MA/SMK/MAK yang memiliki kerja sama dengan Universitas Tidar
- e. Direkomendasikan dari sekolah asal.
- f. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.

2. Jadwal Pelaksanaan Seleksi SMJK-UNTIDAR

- a. Pendaftaran dan Pembayaran : 3 - 24 Juni 2024
- b. Pengumuman Hasil Seleksi : 8 Juli 2024
- c. Masa Sanggah : 8 - 12 Juli 2024
- d. Registrasi *Online* : 8 - 12 Juli 2024

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara *online* dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman <https://smart.untidar.ac.id>.
- b. Peserta mencetak kartu pembayaran.
- c. Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau Bank Tabungan Negara (BTN).
- d. Peserta *login* pada laman <https://smart.untidar.ac.id> dan mengisi biodata pendaftar.
- e. Calon peserta harus menyiapkan dokumen foto/*scan*:
 - 1) Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku;
 - 2) Nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan tahun 2024 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan tahun 2022 serta 2023;
 - 3) Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - 4) Pasfoto resmi (terbaru) berwarna latar belakang warna merah; dan
 - 5) Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah.
- f. Langkah pengisian pada laman <https://smart.untidar.ac.id>
 - 1) Peserta mengisi:
 - a) Biodata;
 - b) Data sekolah;
 - c) Pembayaran biaya pendaftaran;
 - d) Data rapor;
Peserta mengunggah dokumen *scan* nilai rapor tiap semester, dan menginput kolom nilai sesuai dengan kolom isian yang disediakan.
 - e) Unggah dokumen;
Peserta mengunggah dokumen *scan* rapor, ijazah SMA/ sederajat, dan surat rekomendasi Kepala Sekolah.
 - f) Pilihan program studi; dan
 - g) Finalisasi data
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi data. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah.
 - 2) Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta.
 - 3) Kartu tanda peserta seleksi
 - a) Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi;
 - b) Pada kartu tanda peserta seleksi tercantum nomor pendaftaran, nama peserta dan program studi yang dipilih; dan
 - c) Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang.

4. Biaya Pendaftaran

- a. Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

5. Pilihan Program Studi

Setiap peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi pada program diploma. Pilihan program studi dari SMA/SMK/MA mengacu pada Lampiran II.

6. Penilaian Seleksi

Penilaian seleksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sistem penilaian dengan nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan tahun 2024 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan tahun 2022 serta 2023.
- b. Keabsahan data yang diunggah akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator/panitia penilai.

7. Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 8 Juli 2024 melalui laman <https://smart.untidar.ac.id> dan <https://untidar.ac.id/> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB. Keputusan panitia/tim seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.

8. Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi

Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 8 – 12 Juli 2024. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.

9. Biaya Studi

- a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI), mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/HK.03.01/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang Diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2024.
- b. Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan besaran sebagai berikut:
 - I : Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - II : Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - III : Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - IV : Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - V : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - VI : Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- c. Besar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak menjadi faktor penentu kelulusan.

10. Registrasi

Bagi peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, selanjutnya diwajibkan untuk registrasi. Peserta yang **tidak** registrasi dinyatakan gugur.

11. Pelaporan Pelanggaran Peraturan dalam Proses Seleksi

Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.



Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 10 Juni 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2233/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
1830/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS
TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM STUDI YANG BISA DIPILIH OLEH SMA/SMK/MA

| No | Program Studi | Semua Jurusan SMA/SMK/MA |
|----|--|-----------------------------|
| 1 | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | √ |
| 2 | D4 Akuntansi Perpajakan | √ |
| 3 | D3 Akuntansi | √ |
| 4 | D3 Farmasi | √ |



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Juni 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 

Menjadi

a. Jadwal Pelaksanaan Seleksi SMJK-UNTIDAR

1. Pendaftaran dan pembayaran : 3 – 24 Juni 2024
2. Pengumuman hasil seleksi : 8 Juli 2024
3. Masa sanggah hasil seleksi : 8 – 12 Juli 2024
4. Registrasi ulang *online* : 8 – 12 Juli 2024

b. Pengumuman Hasil Ujian

Hasil Ujian akan diumumkan pada tanggal **8 Juli 2024** pada laman <https://untidar.ac.id> yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB dan diakun masing-masing.

c. Tata Cara Penyanggahan Hasil Seleksi

Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 8 – 12 Juli 2024. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.

d. Menambahkan program studi sebagai berikut :

| No | Program Studi |
|----|---------------|
| 1 | D3 Farmasi |

sehingga Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Menetapkan Daftar Program Studi yang Bisa Dipilih Oleh SMA/SMK/MA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Menetapkan Format Surat Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024 dengan format pengumuman daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Dokumen Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 melalui jalur kerja sama.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1830/UN57/HK.03.01/2024 tentang Pedoman Operasional Baku Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2233/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
1830/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS
TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN 2024

FORMAT JUMLAH DAYA TAMPUNG TIAP PROGRAM STUDI PADA SELEKSI MANDIRI
JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR (SMJK-UNTIDAR)
TAHUN 2024

| No | Program Studi | Daya Tampung |
|----|--|--------------|
| 1 | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | |
| 2 | D4 Akuntansi Perpajakan | |
| 3 | D3 Akuntansi | |
| 4 | D3 Farmasi | |

Catatan: Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi akan disampaikan pada Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Universitas Tidar (SMJK-UNTIDAR) Tahun 2024.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Juni 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP. 196704301992031002

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2233/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
1830/UN57/HK.03.01/2024 TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BAKU SELEKSI
MANDIRI JALUR KERJA SAMA UNIVERSITAS
TIDAR (SMJK-UNTIDAR) TAHUN 2024

FORMAT SURAT REKOMENDASI

(KOP SEKOLAH)

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor HP :
Alamat Email :

Memberikan rekomendasi kepada

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Induk Siswa :
Nomor HP :
Alamat Email :

untuk mendaftar di Universitas Tidar Program Studi dengan
pertimbangan*

(Tempat), (Tanggal)

(Nama)

* dapat diisi dengan prestasi akademik/non akademik